



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Farida Makarim binti Hendrik Djawa Huky, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jurusan Bolok, RT.005/RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor : Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Kp. tertanggal 8 Agustus 2019 yang kemudian oleh Pemohon dirubah pada tanggal 21 Agustus 2019 dan diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal 28 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2002 Pemohon menikah dengan Salim Makarim bin Abdullah Makarim di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/9/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Salim Makarim bin Abdullah Makarim merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri Bapak Abdullah Makarim



(almarhum) dan Ibu Jiba Makarim Alkatiri (almarhumah) dan memiliki seorang saudara tiri bernama Rosalin Madjid;

3. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Salim Makarim bin Abdullah Makarim saat itu berstatus duda karena sebelumnya pernah menikah dengan isteri bernama Sadiyah Madjid (almarhumah) dan memiliki tiga orang anak atas nama :

- a. Abdurahman Makarim (anak kandung);
- b. Zainal Abidin Makarim (anak kandung);
- c. Abdullah Makarim (anak kandung);

4. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Salim Makarim bin Abdullah Makarim saat itu Pemohon berstatus janda dengan 2 orang anak atas nama :

- a. Lorensius Rintho (anak kandung);
- b. Ansi Sulastry (anak kandung);

5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Salim Makarim bin Abdullah Makarim tidak dikaruniai keturunan/anak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Memiliki Keturunan Nomor : Kel.Alk.590/86/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Salim Makarim bin Abdullah Makarim memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 214 M2 dengan Nomor Sertifikat tanah : 1997 atas nama Sali Makarim dan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dengan ukuran 6,5 x 7,5 yang terletak di Jalan Jurusan Bolok RT.005 RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Utama (Jl. Jurusan Bolok);
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Lasarus Nesimenasi;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan rumah milik

Bapak Lasarus Nesimenasi;

7. Bahwa pada tanggal 05 november 2015 Salim Makarim bin Abdullah Makarim meninggal dunia di kupang, di rumah almarhum sendiri, di Jln Jurusan Bolok No RT. 005/RW. 002 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum pada Akta Kematian Nomor : 5371/Km-09112015/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 09 November 2015 dan selanjutnya disebut Almarhum;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 05 November 2015 di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim sebagai yaitu Farida Makarim binti Hendrik Djawa Huky (sebagai istri);
4. Menetapkan sebidang tanah dengan No. Sertifikat 1997 dengan luas 214 M2 dan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dengan ukuran 6,5 x 7,5 atas nama Farida Makarim binti Hendrik Djawa Huky.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3
Penetapan Ahli Waris Nomor 1/Pdt-P/2016/PA.Kp



Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya di muka sidang yang olehnya kemudian diajukan perubahan sebagaimana telah tertuang diatas;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap pembuktian, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, khususnya mengenai syarat formal sebuah permohonan yang meliputi subyek hukum dalam perkara *a quo* dan kesesuaian antara posita permohonan dengan petitum permohonan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksam permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan karena adanya cacat formal dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa perkara *a quo* lebih lanjut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu subyek hukum dalam permohonan Pemohon, hal ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah dan dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana telah tertuang di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b

Halaman 4
Penetapan Ahli Waris Nomor 1/Pdt-P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa Almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Farida Makarim binti Hendrik Djawa Huky dan 3 orang anak dari isteri pertama almarhum masing-masing bernama : Abdurahman Makarim, Zainal Abidin Makarim, dan Abdullah Makarim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi menurut hubungan darah dari golongan laki-laki : terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Pasal 174 ayat (1) huruf b bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa ketiga anak Almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim dari isteri pertamanya yang bernama Sadiyah Madjid adalah merupakan ahli waris dari almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak semua ahli waris yang berhak mewarisi harta/budel waris dari Almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim (pewaris) dan masih hidup dijadikan dan/atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, atau setidaknya tidaknya dijamin haknya oleh Pemohon dengan turut menetapkan para ahli waris tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Salim Makarim bin Abdullah Makarim, dengan demikian dalam perkara *a quo* terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 Jo. Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa : "Gugatan/Permohonan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

Halaman 5
Penetapan Ahli Waris Nomor 1/Pdt-P/2016/PA.Kp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sebab putusan Mahkamah Agung tersebut memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum kepada semua ahli waris dalam membela hak-haknya dan melakukan upaya hukum, sehingga hak-hak pihak yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak dirugikan;

Menimbang, selain adanya kurang pihak, dalam permohonan Pemohon juga nampak dengan jelas tidak sinkronnya antara posita permohonan dengan petitum permohonan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon cacat formil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Majelis membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kupang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Mansyur, sebagai Hakim Ketua, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., dan Rustam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs. Mansyur

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag. M.H.

Halaman 7
Penetapan Ahli Waris Nomor 1/Pdt-P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).